

**KEBIJAKAN PENGGAJIAN PNS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

Oleh: Kahar Haerah*

*Staf Pengajar Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus (ASN) mandates that the government is obligated to pay fair and reasonable salaries to civil servants and ensure the welfare of all civil servants. As the implementation of the Act that the government has completed the Draft Regulation On Salaries, Allowances and Facilities PNS. After the Government approved the RPP will be no drastic changes in the new civil service payroll system compared to the old civil service payroll system. In the design of the new payroll system that civil servants will receive a salary, allowances and facilities are much larger than the old payroll system.

Keywords: *Policy, Payroll PNS, Implementation Act No. 5 2014*

PENDAHULUAN

Salah satu program pokok reformasi birokrasi pemerintahan adalah peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian gaji dan tunjangan yang layak dan adil bagi semua PNS baik pusat maupun daerah. Untuk mengimplementasikan program tersebut, maka pada awal tahun 2014 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam rangka melakukan penataan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan seluruh PNS. Selain gaji, menurut ketentuan Undang-Undang tersebut PNS juga menerima tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja masing-masing PNS dan tunjangan kemahalan diberikan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Dengan demikian tidak ada lagi komponen gaji seperti yang diterima PNS sekarang ini seperti gaji pokok, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum, tunjangan khusus, tunjangan kemahalan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan pangan. Termasuk juga tidak ada lagi tunjangan perbatasan bagi Polri dan TNI, juga tambahan penghasilan kepada PNS Daerah, honorarium dan penghasilan lainnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 saat ini pemerintah telah merampungkan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penggajian PNS, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS. Saat ini RPP tersebut tinggal menunggu pengesahan dari Presiden. Dalam RPP tersebut disebutkan bahwa perbandingan gaji PNS adalah 1 : 12,698.

Pertanyaan yang menarik dikaji adalah: 1) bagaimanakah sistem penggajian tersebut dilakukan?; 2) Apakah pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji PNS dengan kondisi beban anggaran negara yang semakin berat?.

PERUBAHAN PANGKAT PNS

Salah satu hal penting dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS adalah pengaturan sistem pangkat PNS. Pengaturan sstem pangkat ini penting karena berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya gaji, tunjangan dan fasilitas yang diterima masing-masing PNS. Sebelum kita melihat sistem pangkat yang baru kita melihat terlebih dahulu sistem pangkat yang lama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 sistem pangkat PNS diatur sebagai berikut:

Tabel 1. Pangkat dan Golongan PNS Lama

No.	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa sistem pangkat yang lama terdiri dari 17 jenjang pangkat/golongan/ruang dengan pangkat terendah adalah pangkat Juru Muda (golongan/ruang I a) dan yang tertinggi adalah pangkat Pembina Utama (golongan/ruang IV e). Sedangkan sistem pangkat yang baru berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas terdiri dari 24 jenjang pangkat (grading) yang terendah adalah JA-JF 1 dan yang tertinggi adalah JPT-I. sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Pangkat Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional ((JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pangkat/Golongan Ruang (JA, JF)	Jabatan Fungsional Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Penyedia, Mahir, Terampil, dan Pemula	Jabatan Pelaksana	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas	Jabatan Pimpinan Tinggi
JPT-I					JPT UTAMA
JPT-II					JPT UTAMA
JPT-III					JPT UTAMA
JPT-IV					JPT MADYA
JPT-V					JPT MADYA
JPT-VI					JPT MADYA
JPT-VII					JPT PRATAMA
JPT-VIII					JPT PRATAMA
JPT-IX					JPT PRATAMA
JA, JF-15	JA, JF-15			JA, JF-15	
JA, JF-14	JA, JF-14			JA, JF-14	
JA, JF-13	JA, JF-13			JA, JF-13	
JA, JF-12	JA, JF-12			JA, JF-12	
JA, JF-11	JA, JF-11			JA, JF-11	
JA, JF-10				JA, JF-10	
JA, JF-9	JA, JF-9	JA, JF-9		JA, JF-9	
JA, JF-8		JA, JF-8		JA, JF-8	
JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	
JA, JF-6		JA, JF-6	JA, JF-6	JA, JF-6	
JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	
JA, JF-4		JA, JF-4	JA, JF-4		
JA, JF-3		JA, JF-3	JA, JF-3		
JA, JF-2		JA, JF-2	JA, JF-2		
JA, JF-1			JA, JF-1		

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Jabatan Administrasi (JA) terdiri dari dua, yaitu:

- Jabatan Pelaksana: pangkatnya adalah JA, JF-1 s.d. JA, JF-7
- Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas: pangkatnya adalah JA, JF-5 s.d. JA, JF-15

Sedangkan Jabatan Fungsional (JF) juga terdiri dari dua, yaitu:

- Jabatan Fungsional Keterampilan: pangkatnya adalah JA, JF-2 s.d. JA, JF-9
- Jabatan Fungsional Ahli: pangkatnya adalah JA, JF-5, JA, JF-7, JA, JF-9, dan JA, JF-11 s.d. JA, JF-15

Selanjutnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terdiri dari:

- JPT Pratama: JPT-VI s.d. JPT-V
- JPT Madya: JPT-IV s.d. JPT-III
- JPT Utama: JPT-II s.d. JPT-I

GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA

Gaji adalah imbalan yang dibayarkan kepada PNS sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaannya dan tercapai target kinerja dengan nilai "Cukup". Seperti dikutip dari <http://setagu.net> bahwa perbedaan mendasar pola penggajian PNS dibandingkan dengan

gaji lama bahwa dalam RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS disajikan dalam bentuk indeks. RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS menyajikan Tabel Indeks Penghasilan yang terdiri dari Indeks Gaji, Persentase Tunjangan Kinerja dari Gaji, dan Indeks Kemahalan Daerah. Inilah yang disebut *single salary* di mana pegawai hanya menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. *Single salary* sudah jamak digunakan di berbagai negara khususnya sektor pemerintah dan publik. *Single salary system* terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade dan step (dalam RPP disebutkan P1, P2, P3 sampai P10).

Grading adalah posisi jabatan, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading dibagi lagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Jadi bisa saja seorang PNS mempunyai jabatan sama tetapi gajinya berbeda tergantung capaian kinerjanya. Indeks penghasilan PNS jenjang jabatan pimpinan tinggi (JPT) tidak ada grade, namun untuk jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF) gradingnya antara P1 sampai P10.

Berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS tabel gaji dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang JPT (Eselon II, Eselon I, dan Kepala Lembaga/Badan/LPNK) dengan Indeks Gaji mulai dari 8,595 s.d. 12,698.
2. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang Jabatan Administrasi (pelaksana s.d. Eselon III) dan Jabatan Fungsional dengan indeks gaji mulai dari 1,000 s.d. 7,162.

Perbandingan antara Indeks Gaji Pangkat Terendah (JA-1, JF-1) dengan Indeks Gaji Pangkat Tertinggi (JPT-I) yaitu 1 : 12,698. Sebagai gambaran, jika Gaji PNS pangkat JA-1 atau JF-1 sebesar Rp 3.100.000,-, maka besaran gaji PNS pangkat:

- JA-2, JF-2 = 1,151 x Rp 3.100.000,- = Rp 3.568.100,-
- JA-3, JF-3 = 1,325 x 3.100.000,-
- dan seterusnya.

Rincian indeks gaji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 3. Indeks Penghasilan PNS Jenjang JPT

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)				
PANGKAT	INDEKS GAJI	TUNJANGAN KINERJA	TUNJANGAN KEMAHALAN	PENGHASILAN
		5%	0,00%	
JPT - I	12.698	0.635	-	13.333
JPT - II	12.094	0.605	-	12.698
JPT - III	11.518	0.576	-	12.094
JPT - IV	10.969	0.548	-	11.518
JPT - V	10.447	0.522	-	10.969
JPT - VI	9.950	0.497	-	10.447
JPT - VII	9.476	0.474	-	9.950
JPT - VIII	9.025	0.451	-	9.476
JPT - IX	8.595	0.430	-	9,025

Tabel 4. Indeks Penghasilan PNS Jenjang Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF)

JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)													
PANGKAT	INDEKS GAJI	TUNJANGAN KINERJA	TUNJANGAN KEMAHALAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
		5%	0.00%										
JA-15, JF-15	7.162	0.358	-	7.520	7.879	8.237	8.595	8.953	9.311	9.669	10.027	10.385	10.744
JA-14, JF-14	6.223	0.311	-	6.534	6.845	7.156	7.467	7.778	8.090	8.401	8.712	9.023	9.334
JA-13, JF-13	5.406	0.270	-	5.677	5.947	6.217	6.488	6.758	7.028	7.299	7.569	7.839	8.110
JA-12, JF-12	4.697	0.235	-	4.932	5.167	5.402	5.637	5.871	6.106	6.341	6.576	6.811	7.046
JA-11, JF-11	4.081	0.204	-	4.285	4.489	4.693	4.897	5.101	5.305	5.509	5.713	5.917	6.121
JA-10, JF-10	3.546	0.177	-	3.723	3.900	4.077	4.255	4.432	4.609	4.786	4.964	5.141	5.318
JA-9, JF-9	3.080	0.154	-	3.234	3.388	3.542	3.696	3.85	4.004	4.158	4.313	4.467	4.621
JA-8, JF-8	2.676	0.134	-	2.810	2.944	3.078	3.212	3.345	3.479	3.613	3.747	3.881	4.014
JA-7, JF-7	2.325	0.116	-	2.441	2.558	2.674	2.79	2.906	3.023	3.139	3.255	3.371	3.488
JA-6, JF-6	2.020	0.101	-	2.121	2.222	2.323	2.424	2.525	2.626	2.727	2.828	2.929	3.03
JA-5, JF-5	1.755	0.088	-	1.843	1.931	2.018	2.106	2.194	2.282	2.369	2.457	2.545	2.633
JA-4, JF-4	1.525	0.076	-	1.601	1.677	1.754	1.83	1.906	1.982	2.059	2.135	2.211	2.287
JA-3, JF-3	1.325	0.066	-	1.391	1.457	1.524	1.59	1.656	1.722	1.788	1.855	1.921	1.987
JA-2, JF-2	1.151	0.058	-	1.209	1.266	1.324	1.381	1.439	1.496	1.554	1.611	1.669	1.727
JA-1, JF-1	1.000	0.050	-	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500

Besaran Rupiah Gaji PNS menggunakan sistem penggajian yang baru akan ditetapkan dengan Perpres tentang Penetapan Penghasilan PNS. Jadi, tidak ada lagi Gaji PNS Golongan II c, Gaji PNS Golongan III a, Gaji PNS Golongan III b, Gaji PNS Golongan IV a, IVb, IVc, dan seterusnya. Yang ada adalah Gaji PNS pangkat JA-1-JF-1 dan seterusnya dengan menggunakan indeks seperti di atas dengan perbandingan gaji PNS terkecil dan terbesar adalah 1,000 : 12,698.

Khusus jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF) penempatan pada grade P1 s/d P10 berdasarkan capaian kinerja dengan rumus indeks sebagai berikut :

- P1 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 5%
- P2 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 10%
- P3 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 15%
- P4 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 20%
- P5 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 25%
- P6 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 30%
- P7 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 35%
- P8 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 40%
- P9 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 45%
- P10 : Indeks gaji + Indeks Tunjangan Kinerja 50%

Salah satu terobosan baru dari pemerintah yang tertuang dalam RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS adalah pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh PNS. Jika sebelumnya, pemberian tunjangan kinerja hanya terbatas pada PNS yang memiliki jabatan tertentu, maka dalam rancangan peraturan yang baru semua PNS tanpa terkecuali akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 5% dari Gaji PNS dan sama di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Referensi yang digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menetapkan tunjangan kinerja ini adalah Tunjangan Kinerja PNS Pemerintah Amerika Tahun 2015 sebesar 3,34% (USD 17.803 menjadi USD 18.398). Tunjangan kinerja bisa berfungsi sebagai penambah penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan Kinerja diberikan sebagai tambahan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Baik” atau “Amat Baik”. Sedangkan

tunjangan kinerja diberikan sebagai pengurangan penghasilan apabila capaian kinerja dengan nilai “Kurang” atau “Buruk”.

Jenjang JPT tidak diberikan tambahan Tunjangan Kinerja karena pimpinan organisasi (JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama) harus berkinerja baik atau hanya menerima indeks tunjangan kinerja 5%. Berbeda dengan gaji pokok lama dimana PNS dengan golongan dan masa kerja akan berada pada range gaji yang sama. Dengan sistem penggajian tunggal ini PNS bisa berbeda penghasilannya meskipun golongan maupun masa kerjanya sama.

Kenaikan penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik dengan harapan dapat meningkatkan kompetensinya untuk naik ke Pangkat yang lebih tinggi. Jika tidak meningkat kompetensinya akan tetap berada pada pangkat yang sama dan kenaikan penghasilannya membutuhkan waktu 2 tahun dari P4 ke P5 sampai P7 dan 3 tahun dari P7 ke P8 sampai P10.

Dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS telah dicantumkan nilainya sebagai berikut:

Tabel 5. Gaji Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)	
PANGKAT	GAJI (Rp)
JPT – I	39,365,146
JPT – II	37,490,615
JPT – III	35,705,348
JPT – IV	34,005,093
JPT – V	32,385,803
JPT – VI	30,843,622
JPT – VII	29,374,878
JPT – VIII	27,976,074
JPT – IX	26,643,880

Tabel 6. Gaji Jenjang Jabatan Adminstrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF)

JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNSIONAL (JF)	
PANGKAT	GAJI (Rp)
JA-15, JF-15	22,203,233
JA-14, JF-14	19,290,385
JA-13, JF-13	16,759,674
JA-12, JF-12	14,560,968
JA-11, JF-11	12,650,711
JA-10, JF-10	10,991,061
JA-9, JF-9	9,549,140
JA-8, JF-8	8,296,386
JA-7, JF-7	7,207,981
JA-6, JF-6	6,262,364
JA-5, JF-5	5,440,803
JA-4, JF-4	4,727,022
JA-3, JF-3	4,106,883
JA-2, JF-2	3,568,100
JA-1, JF-1	3,100,000

Berdasarkan kedua tabel diatas tampak bahwa gaji yang akan diterima oleh PNS dengan Jabatan Pimpinan Tinggi yang terendah adalah 26,643,880 dan tertinggi adalah 39,365,146. Sedangkan PNS dengan jabatan JA dan JF yang terendah adalah 3,100,000 dan tertinggi adalah 22,203,233. Ini tentunya jumlah gaji yang diterima PNS diluar tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.

TUNJANGAN KEMAHALAN

Selain gaji dan tunjangan kinerja terobosan penting lain yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan PNS adalah pemberian tunjangan kemahalan. Sama halnya dengan gaji dan tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan juga diberikan kepada semua PNS baik pusat maupun daerah. Tunjangan Kemahalan PNS dihitung berdasarkan kolom indeks Gaji dan Tunjangan Kinerja pada Tabel Indeks Penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat satu daerah yang ditetapkan sebagai *baseline* Indeks Harga. Indeks Harga masing-masing daerah dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun. Besaran Tunjangan Kemahalan PNS ditetapkan di dalam Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS. Berdasarkan paparan Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk indeks harga per provinsi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Indkes Kemahalan Per Provinsi

No	Propinsi	Indeks Kemahalan Daerah Provinsi
1	Nanggroe Aceh D.	48.67
2	Sumatera Utara	27.15
3	Sumatera Barat	26.37
4	Riau	47.02
5	Kepulauan Riau	52.85
6	Jambi	33.8
7	Sumatera Selatan	54.81
8	Bangka Belitung	64.32
9	Bengkulu	12.63
10	Lampung	23.72
11	Jawa Barat	57.89
12	DKI Jakarta	117.54
13	Banten	25.19
14	Jawa Tengah	33.98
15	D.I. Yogyakarta	10.33
16	Jawa Timur	113.68
17	Bali	26.85
18	Nusa Tenggara Barat	4.21
19	Nusa Tenggara Timur	0
20	Kalimantan Barat	22.06
21	Kalimantan Selatan	46.32
22	Kalimantan Tengah	44.39
23	Kalimantan Timur	51.67
24	Maluku	24.56
25	Maluku Utara	17.98
26	Gorontalo	31.58

27	Sulawesi Utara	68.42
28	Sulawesi Tenggara	29.82
29	Sulawesi Tengah	17.19
30	Sulawesi Selatan	57.89
31	Sulawesi Barat	30.81
32	Papua	71.98
33	Papua Barat	56.98
34	Kalimantan Utara	52.66

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa provinsi dengan indeks kemahalan tertinggi adalah DKI Jakarta (117,54) disusul oleh Provinsi Jawa Timur (113,68), Papua (71,98), Sulawesi Utara (68,42) dan yang terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (4,21). Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini indeks kemahalannya belum ditetapkan (masih nol).

TOTAL PENGHASILAN PNS

Berapakah total penghasilan yang diterima PNS berdasarkan ketentuan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS?. Rumus total Gaji yang diterima PNS adalah = Gaji + Tunjangan Kinerja + Tunjangan Kemahalan. Dari tabel indeks gaji dan contoh rupiah besaran gaji di atas, maka besaran Gaji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) menurut paparan dari Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS dengan menggunakan contoh Indeks Kemahalan Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Penghasilan Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)				
PANGKAT	GAJI (Rp)	TUNJANGAN KINERJA (Rp)	TUNJANGAN KEMAHALAN (Rp)	PENGHASILAN (Rp)
		5%	117.54%	
JPT – I	33,650,850	1,682,543	41,530,870	76,864,263
JPT – II	32,048,429	1,602,421	39,553,210	73,204,060
JPT – III	30,522,313	1,526,116	37,669,723	69,718,152
JPT – IV	29,068,870	1,453,443	35,875,927	66,398,240
JPT – V	27,684,638	1,384,232	34,167,550	63,236,419
JPT – VI	26,366,322	1,318,316	32,540,523	60,225,161
JPT – VII	25,110,783	1,255,539	30,990,975	57,357,296
JPT – VIII	23,915,031	1,195,752	29,515,214	54,625,997
JPT – IX	22,776,220	1,138,811	28,109,728	52,024,759

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa besaran total penghasilan jika gaji jabatan JA-1, JF-1 sebesar Rp. 3.100.000,- untuk Jabatan Pimpinan Tinggi di Jakarta adalah Rp. 52.024.759,- s.d. Rp76.864.263,-

Selanjutnya total besaran penghasilan PNS dengan Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF) dengan menggunakan contoh indeks kemahalan DKI Jakarta dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Penghasilan PNS Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF)

Indeks x Rp 2.650

PANGKAT	INDEKS GAJI	TUKIN	TUNJANGAN KEMAHALAN DKI JAKARTA	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
				5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
JA-15, JF-15	7.162	358	117,54%	43.351.948	45.416.326	47.480.705	49.545.083	51.609.462	53.673.840	55.738.218	57.802.597	59.866.975	61.931.354
JA-14, JF-14	6.223	311	117,54%	37.668.133	39.461.854	41.255.575	43.049.295	44.843.016	46.636.736	48.430.457	50.224.178	52.017.898	53.811.619
JA-13, JF-13	5.406	270	117,54%	32.722.791	34.281.019	35.839.247	37.397.475	38.955.704	40.513.932	42.072.160	43.630.388	45.188.616	46.746.844
JA-12, JF-12	4.697	235	117,54%	28.431.178	29.785.044	31.138.909	32.492.775	33.846.641	35.200.506	36.554.372	37.908.238	39.262.103	40.615.969
JA-11, JF-11	4.081	204	117,54%	24.702.499	25.878.809	27.055.118	28.231.428	29.407.737	30.584.046	31.760.356	32.936.665	34.112.975	35.289.284
JA-10, JF-10	3.546	177	117,54%	21.464.117	22.486.218	23.508.319	24.530.420	25.552.520	26.574.621	27.596.722	28.618.823	29.640.924	30.663.024
JA-9, JF-9	3.080	154	117,54%	18.643.396	19.531.176	20.418.957	21.306.738	22.194.519	23.082.299	23.970.080	24.857.861	25.745.641	26.633.422
JA-8, JF-8	2.676	134	117,54%	16.197.963	16.969.295	17.740.626	18.511.958	19.283.289	20.054.621	20.825.953	21.597.284	22.368.616	23.139.947
JA-7, JF-7	2.325	116	117,54%	14.073.342	14.743.502	15.413.661	16.083.820	16.753.979	17.424.138	18.094.297	18.764.457	19.434.616	20.104.775
JA-6, JF-6	2.020	101	117,54%	12.227.162	12.809.408	13.391.654	13.973.899	14.556.145	15.138.391	15.720.637	16.302.883	16.885.128	17.467.374
JA-5, JF-5	1.755	88	117,54%	10.623.104	11.128.966	11.634.828	12.140.690	12.646.552	13.152.414	13.658.276	14.164.138	14.670.000	15.175.862
JA-4, JF-4	1.525	76	117,54%	9.230.902	9.670.469	10.110.036	10.549.602	10.989.169	11.428.736	11.868.303	12.307.869	12.747.436	13.187.003
JA-3, JF-3	1.325	66	117,54%	8.020.292	8.402.211	8.784.129	9.166.048	9.547.967	9.929.885	10.311.804	10.693.723	11.075.641	11.457.560
JA-2, JF-2	1.151	58	117,54%	6.967.061	7.298.826	7.630.591	7.962.356	8.294.120	8.625.885	8.957.650	9.289.415	9.621.180	9.952.944
JA-1, JF-1	1.000	50	10,00%	6.053.051	6.341.291	6.629.532	6.917.772	7.206.013	7.494.253	7.782.494	8.070.734	8.358.975	8.647.215

Berdasarkan contoh dengan indeks kemahalan Provinsi DKI Jakarta diatas, maka penghasilan yang diterima PNS nampaknya memang sangat besar. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa penghasilan PNS ini adalah tidak sama antara satu dengan yang lain tergantung dari capaian kinerja dan indeks kemahalan masing-masing daerah. Penghasilan PNS yang bekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya tentu berbeda penghasilannya dengan PNS yang bekerja di Provinsi Jawa Timur, karena indeks kemahalan di kedua provinsi ini memang berbeda. Pertanyaannya seperti yang dikemukakan diawal tulisan ini adalah apakah negara punya dana yang cukup untuk membayar gaji PNS tersebut?. Berdasarkan simulasi yang dilakukan Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jika memakai skema gaji tunggal, maka ada penghematan anggaran gaji dibandingkan menggunakan sistem penggajian yang lama, seperti tampak pada tabel berikut:

TABEL PERBANDINGAN SISTEM PENGAJIAN LAMA DAN SISTEM PENGAJIAN BARU

No.	Instansi	Jumlah PNS (orang)	Penghasilan PNS dgn Sistem Penggajian Lama		Belanja Pegawai Tersedia (Rp)	Penghasilan PNS dgn Sistem Penggajian Baru		Belanja Pegawai yang Dibutuhkan (Rp)	Selisih Belanja Pegawai (Rp)
			Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)		
	Total	4,456,485			619,011,772,911,653			538,144,541,312,659	80,867,231,598,994
A	PUSAT	932,232	4,272,486	59,061,894	221,900,000,000,000	6,053,158	76,865,627	149,479,426,438,657	72,420,573,561,343
B	DAERAH	3,524,253	2,341,236	107,894,394	397,111,772,911,653	2,782,500	63,237,541	388,665,114,874,002	8,446,658,037,651
1	Nanggroe Aceh D.	138,616	6,341,236	29,611,894	11,050,123,499,505	4,136,650	43,215,720	15,029,826,579,605	-3,979,703,080,100
2	Sumatera Utara	209,017	3,841,236	42,111,894	18,274,890,456,542	3,537,924	36,960,813	20,174,285,979,658	-1,899,395,523,116
3	Sumatera Barat	113,656	3,091,236	17,711,894	10,389,271,032,301	3,516,153	36,733,362	10,671,727,988,601	-282,456,956,300
4	Riau	89,703	4,541,236	56,111,894	10,347,895,826,505	4,090,763	42,736,338	9,315,395,135,943	1,032,500,690,562
5	Kepulauan Riau	28,660	4,841,236	34,111,894	3,014,111,524,660	4,253,164	44,432,940	2,978,008,390,752	36,103,133,908
6	Jambi	69,519	3,461,236	15,111,894	5,889,212,870,459	3,722,985	38,894,148	6,858,231,948,373	-969,019,077,914
7	Sumatera Selatan	114,846	3,591,236	17,111,894	10,481,808,335,152	4,307,505	45,000,650	12,999,963,455,863	-2,518,155,120,711
8	Bangka Belitung	28,529	3,191,236	32,111,894	2,602,068,871,560	4,572,087	47,764,743	3,279,509,906,360	-677,441,034,800
9	Bengkulu	53,909	2,341,236	12,111,894	4,264,417,406,328	3,133,974	32,740,727	4,536,874,256,504	-272,456,850,176
10	Lampung	110,004	3,341,236	17,111,894	9,353,193,325,223	3,442,489	35,963,802	10,492,514,540,981	-1,139,321,215,758
11	Jawa Barat	344,075	4,241,236	57,111,894	95,609,846,889,781	4,393,421	45,898,215	42,032,880,994,137	53,576,965,895,644
12	DKI Jakarta	70,455	7,943,736	107,894,394	19,311,408,500,000	6,053,158	63,237,541	12,023,769,324,313	7,287,639,175,687
13	Banten	79,642	3,041,236	62,111,894	8,197,832,708,801	3,483,495	36,392,185	7,348,868,921,692	848,963,787,109
14	Jawa Tengah	366,014	5,341,236	37,111,894	35,983,163,201,544	3,728,035	38,946,900	38,116,011,257,403	-2,132,848,055,859
15	Yogyakarta	56,992	3,160,159	18,663,274	5,140,175,108,808	3,069,927	32,071,633	5,003,805,394,070	136,369,714,738
16	Jawa Timur	405,880	3,841,236	31,611,894	38,064,420,891,289	5,945,763	62,115,585	66,061,222,152,544	-27,996,801,261,255
17	Bali	72,019	3,491,236	26,111,894	7,727,611,416,399	3,529,577	36,873,606	7,095,697,471,750	631,913,944,649

TABEL PERBANDINGAN SISTEM PENGGAJIAN LAMA DAN SISTEM PENGGAJIAN BARU

No.	Instansi	Jumlah PNS (orang)	Penghasilan PNS dgn Sistem Penggajian Lama		Belanja Pegawai Tersedia (Rp)	Penghasilan PNS dgn Sistem Penggajian Baru		Belanja Pegawai yang Dibutuhkan (Rp)	Selisih Belanja Pegawai (Rp)
			Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)		Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)		
18	Nusa Tenggara Barat	79,802	2,927,236	27,111,894	6,805,908,078,095	2,899,658	30,292,822	6,294,885,779,222	511,022,298,873
19	Nusa Tenggara Timur	113,336	3,341,236	19,611,894	8,141,017,501,125	2,782,500	29,068,870	7,920,037,159,119	220,980,342,006
20	Kalimantan Barat	81,717	3,741,236	18,911,894	7,176,864,155,579	3,396,407	35,482,380	7,412,959,608,559	-236,095,452,980
21	Kalimantan Selatan	79,018	3,341,236	24,111,894	7,318,320,387,860	4,071,334	42,533,366	8,540,950,120,221	-1,222,629,732,361
22	Kalimantan Tengah	69,084	2,841,236	15,361,894	5,961,766,077,154	4,017,653	41,972,551	7,354,402,764,199	-1,392,636,687,045
23	Kalimantan Timur	89,748	5,341,236	47,111,894	8,791,813,405,266	4,220,131	44,087,847	9,500,604,567,761	-708,791,162,495
24	Maluku	58,099	3,236,236	13,006,894	4,173,828,002,224	3,465,921	36,208,592	4,865,705,353,945	-691,877,351,721
25	Maluku Utara	40,502	2,341,236	27,111,894	2,775,138,787,297	3,282,893	34,296,493	3,247,849,351,806	-472,710,564,509
26	Gorontalo	30,540	3,341,236	21,111,894	2,489,307,888,981	3,661,184	38,248,513	2,921,646,835,519	-432,338,946,538
27	Sulawesi Utara	63,973	3,841,236	29,861,894	5,712,656,444,459	4,686,316	48,958,096	7,942,559,852,289	-2,229,903,407,830
28	Sulawesi Tenggara	69,896	3,141,236	44,611,894	5,492,676,696,266	3,612,368	37,738,533	6,470,803,831,448	-978,127,135,182
29	Sulawesi Tengah	76,479	3,091,236	32,111,894	5,862,374,650,153	3,260,895	34,066,675	6,166,336,790,724	-303,962,140,571
30	Sulawesi Selatan	168,407	4,266,236	14,111,894	13,888,828,719,015	4,393,421	45,898,215	20,134,384,048,755	-6,245,555,329,740
31	Sulawesi Barat	33,546	2,341,236	12,111,894	2,251,668,442,151	3,639,705	38,024,122	3,045,733,075,911	-794,064,633,760
32	Papua	82,949	4,341,236	22,111,894	8,745,280,465,343	4,785,451	49,993,764	9,056,673,853,505	-311,393,388,162
33	Papua Barat	34,746	4,341,236	22,111,894	3,540,580,026,815	4,368,037	45,633,026	3,594,476,022,073	-53,895,995,258
34	Kalimantan Utara	875	2,341,236	12,111,894	2,282,291,319,013	4,220,131	44,087,847	176,512,160,399	2,105,779,158,614

Sumber : Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB tentang RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (dalam www.tuffes.com)

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jika pemerintah menggunakan kebijakan penggajian dengan pola yang baru berdasarkan RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, maka ada penghematan sebesar Rp. 80.867.231.598.994. Jika sebelumnya dengan menggunakan pola penggajian yang lama total anggaran belanja pegawai yang harus dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 619.011.722.911.653, maka dengan sistem penggajian yang baru pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 538.114.541.312.659. Dengan demikian tidak alasan bagi pemerintah untuk tidak segera mengesahkan RPP tersebut menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

PENUTUP

Sejalan dengan implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka saat ini sistem penggajian PNS juga akan berubah menjadi sistem grading menggantikan sistem lama, yaitu sistem golongan/ruang. Dengan sistem penggajian yang baru, maka setiap PNS hanya akan menerima tiga komponen penghasilan, yaitu: gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Setiap PNS tidak lagi menerima berbagai tunjangan, misalnya: tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan istri/anak, tunjangan profesi/kehormatan dan berbagai tunjangan lainnya. Dengan sistem baru ini setiap PNS juga dilarang menerima honor dalam bentuk apapun.

Dengan sistem penggajian yang baru ini diharapkan benar-benar bisa memperbaiki kesejahteraan semua Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun daerah. Karena itu pemerintah sebaiknya tidak ragu untuk menerapkan sistem penggajian baru ini karena PNS sudah sangat tertekan oleh sistem penggajian yang lama. Apalagi dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan sistem penggajian baru ini justru terjadi penghematan anggaran negara sebesar Rp. 80.867.231.598.994 jika dibandingkan dengan sistem penggajian yang lama.

REFERENSI

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS

<http://www.menpan.go.id/download/file>

<http://www.gajibaru.com/2017/02/gaji-pns>

<http://www.setagu.net/hitungan-gaji-dalam-rpp-gaji-penghasilan-dan-fasilitas-pns>

<http://www.tuffes.com/uploads/2017/2/3.-RPP>